



PUTUSAN
Nomor 169 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ASMADI Bin KASIM, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Sultan Mahmud Badarudin II Km 12, No. 75 A, RT 01/01, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. H. Indra cahaya, M.D., S.E., M.H.
2. Yusrizal, S.H
3. Fajri safi'i, S.H

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara CHAIRIL ADJIS & PATNERS, beralamat di Gedung Cawang Kencana Lantai 2 Suite 209, Jln. Mayjend Sutoyo Kav. 22 Cililitan Jakarta Timur 13630-INDONESIA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1005/SK/02-CAP/01/I/2014 tanggal 27 Januari 2014;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, tempat kedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99 Palembang;

II. PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL (PERUM PERUMNAS), berkedudukan di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Klender, Jakarta Timur, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Dadi Haswinardi, SH. (Advokat/Konsultan Hukum);
2. Hotlan Sianipar (Karyawan Perum Perumnas);
3. Jonika Ikatama (Karyawan Perum Perumnas);
4. Kaimuddin Askar, SH. (Karyawan Perum Perumnas);
5. Herwindunoto, SH. (Karyawan Perum Perumnas);

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berdomisili Hukum di Kantor Perum Perumnas Cabang Sumatera Selatan, Jalan Radial Simpang Empat Bukit Kecil 26, Ilir Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Reg. II/216/II/2014, tanggal 12 Pebruari 2013;

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding I, II/Tergugat, Tergugat II Intervensi;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding I, II/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan Surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2013 yang diterima dan didaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 26 Februari 2013, Nomor: 05/G/2013/PTUN-PLG, yang perbaikan gugatannya diterima pada tanggal 15 April 2013, telah menggugat Tergugat yang isinya sebagai berikut:

1. TENTANG OBJEK SENGKETA :

1. Bahwa objek sengketa yang dimaksudkan dalam gugatan ini adalah Sertipikat Hak Pengelolaan No : 01/Alang – Alang Lebar, atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUM PERUMNAS), tertanggal, 27 Desember 1994 GS No : 4734/1994, tertanggal 22 Desember 1994 dengan sisa luas 1.012.076 M² yang terletak di Kelurahan Talang Kelapa, Kec.Alang- Alang Lebar, Kota Palembang yang diketahui Sertipikat tersebut mengganggu kepentingan PENGGUGAT sebagai pemilik tanah yang dikuasai secara turun temurun terganggu karena diatas sebagian tanah tersebut adalah tanah milik PENGGUGAT ;
2. Bahwa Sertipikat Hak Pengelolaan No : 01/Alang – Alang Lebar, atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUM PERUMNAS), tertanggal 27 Desember 1994 GS No: 4734/1994, tertanggal 22 Desember 1994 dengan sisa luas 1.012.076 M² telah jelas ada wujudnya atau bersifat kongkret (telah nyata adanya Sertipikat Hak Pengelolaan No : 01/Alang – Alang Lebar, atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan, tertanggal 27 Desember 1994 GS No : 4734/1994), **individual** karena Sertipikat Hak Pengelolaan No : 01/ Alang – Alang Lebar, atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan, tertanggal 27 Desember 1994 GS No : 4734/1994 diatas namakan Badan Hukum yakni Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan dan **final** karena Sertipikat Hak Pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : 01/Alang – Alang Lebar, atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan, tertanggal 27 Desember 1994 GS No : 4734/1994 telah berlaku ditengah masyarakat dan tidak lagi memerlukan persetujuan pihak lain, sehingga Sertipikat Hak Pengelolaan No : 01/Alang- Alang Lebar, atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perrumahan, Tertanggal, 27 Desember 1994 GS No : 4734/1994 telah dapat dikatakan Keputusan TUN sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan UU No : 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan U U No : 51 Tahun 2009 yaitu TERGUGAT adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah dan Berdasarkan Pasal 19 UU No : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan UU No : 9 Tahun 2004 dan Perubahan kdua dengan UU No : 51 Tahun 2009 Jo PP No : 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah ;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan UU No: 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan UU No : 51 Tahun 2009, objek TUN tersebut adalah memenuhi kualifikasi sebagai objek sengketa TUN ;

II. TENTANG TENGGANG WAKTU.

1. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2011 PENGUGAT membeli sebidang tanah Hak Milik Adat yang telah dikuasai secara turun temurun dari sdr. Husen Bin Anang yang didapakkannya dari sdr.Agus Bin Kirom dengan Akta Jual Beli No : Ag. 120/19/II/1978 tertanggal 15 Februari 1978, sedangkan sdr. Agus Bin Kirom mendapatkan tanah tersebut dari sdr. Sirot, dengan surat jual beli dibawah tangan tertanggal 29 Agustus 1977 dan diketahui oleh Pesirah Talang Kelapa pada waktu itu dengan registrasi No : AG.120/217/IX/1977 dan Kerio Talang Kelapa No : 74/TK/1977 dengan alas hak Surat Keterangan Tanah No : 103/K/TL/63, tertanggal 4 November 1963 ;
2. Bahwa setelah memiliki tanah tersebut dan tidak mengetahui diatas tanah tersebut telah terbit Sertipikat tiba – tiba tanggal 29 November 2012, pada saat PENGUGAT sedang melakukan aktivitas diatas tanah datang pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) yang salah seorang diantaranya bernama Kopol Antony Adhi, SH.,MH



menangkap PENGUGAT dengan alasan PENGUGAT melakukan pencurian tanah milik Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan (PERUM PERUMNAS) ;

3. Bahwa setelah tahan keesok harinya tanggal 30 November 2012 pihak Polda Sumatera Selatan menunjukkan Sertipikat Hak Pengelolaan No : 01/Alang – Alang Lebar, atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUM PERUMNAS), tertanggal, 27 Desember 1994 GS No : 4734/1994, Tertanggal 22 Desember 1994 dengan sisa luas 1.012.076 M², kepada PENGUGAT dan baru saat itu PENGUGAT mengetahui bahwa diatas tanah milik PENGUGAT tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan No : 01/Alang – Alang Lebar, atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUM PERUMNAS), tertanggal 27 Desember 1994 GS No : 4734/1994, Tertanggal 22 Desember 1994 dengan sisa luas 1.012.076 M², yang diterbitkan dan atau dikeluarkan oleh TERGUGAT ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU No : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang dimungkinkan oleh UU untuk mengajukan gugatan sengketa TUN ;
5. Bahwa gugatan ini diajukan pada tanggal 26 Februari 2013, sesuai dengan bukti Registrasi yang melekat pada gugatan ini, yang jika diperhitungkan diketahuinya oleh PENGUGAT terbitnya Sertipikat Hak Pengelolaan No : 01/Alang – Alang Lebar, atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUM PERUMNAS), tertanggal, 27 Desember 1994 GS No : 4734/1994, Tertanggal 22 Desember 1994 dengan sisa luas 1.012.076 M², yang diterbitkan dan atau dikeluarkan oleh TERGUGAT selama 88 hari apabila diperhitungkan sejak tanggal 29 November 2012 diketahuinya atau kurang dari 90 hari sebagaimana yang dimungkinkan oleh UU No : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan UU No : 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan UU No : 51 Tahun 2009 sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang dimungkinkan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

III. POKOK GUGATAN.

Adapun alasan – alasan gugatan perbuatan melawan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2011 PENGUGAT membeli sebidang



tanah dengan empat bagian dalam satu hamparan dengan luas keseluruhan 19.863,5 m² (sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh tiga meter koma lima) dari sdr. Husen Bin Anang, tanah tersebut merupakan bagian dari bidang tanah dalam Akta Jual Beli No : Ag.120/19/II/1978 tertanggal 15 Februari 1978, yang terletak di Kelurahan Talang Kelapa (dahulu Desa Talang Kelapa), Kota Palembang (dahulu Kabupaten Musi Banyu Asin), adapun batas – batas tanah tersebut :

- Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah Kavling dahulu rawa – rawa ;
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan Dusun Talang Kelapa H.Musa ;
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah bengkel dahulu Jalan Jepang ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Perum Perumnas dahulu tanah milik H. Musa ;
2. Bahwa riwayat tanah tersebut sebelum dibeli oleh PENGGUGAT adalah milik Sdr.Husen Bin Anang, yang diperoleh dari transaksi jual beli dengan Agus Bin Kirom dengan Akta Jual Beli No : Ag.120/19/II/1978 tertanggal 15 Februari 1978, seluas 20.275,5 (dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima koma lima meter), sedangkan Agus Bin Kirom mendapatkan tanah tersebut membeli dari sdr. Sirot dengan surat jual beli dibawah tangan teretanggal 29 Agustus 1977 dan diketahui oleh Pesirah Talang Kelapa pada waktu itu dengan registrasi No : AG.120/217/ix/1977 dan Kerio Talang Kelapa pada waktu itu dengan registrasi No: AG.120/217/IX/1977 dan Keris Talang Kelap No : 74/TK/1977 dengan alas hak Surat Keterangan Tanah No : 103/K/TL/63, tertanggal 4 November 1963, yang ditanda tangani oleh Kerio Dusun Talang Kelapa dan Pesirah/ Kepala Marga Talang Kelapa ;
3. Bahwa berdasarkan alas hakt tersebut diatas PENGGUGAT membeli tanah tersebut yang dibagi menjadi empat bagian dalam satu hamparan dari Husen Bin Anang, dengan Akta Pengoperan Hak, masing – masing dengan Nomor : 02, 03, 04 dan 05, tertanggal 3 Mei 2011 dihadapan Notaris dan PPAT Mulkan Rasuwan, SH, oleh karenanya pembelian tersebut adalah sah dan patut menurut hukum ;
4. Bahwa keyakinan PENGGUGAT untuk membeli tanah tersebut karena



dari riwayat tanah sejak terbitnya Surat Keterangan Tanah yang merupakan alas hak kepemilikannya (sebelum dilakukan pendaftaran tanah secara sporadic) adalah bersesuaian, kemudian pejabat yang mengetahuinya adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh hukum untuk mengesahkan kepemilikan tanah (panitia pendaftaran tanah), pejabat tersebut antara lain adalah **Kerio** (Kepala Desa/Lurah) tempat dimana tanah itu berada, dan **Pesirah** sebagai kepala marga (Marga itu luas wilayahnya sama dengan kecamatan/pesirah setarah dengan camat tapi kewenangannya lebih luas dan dipilih langsung oleh masyarakat) ;

5. Bahwa pada tanggal 29 November 2012 setelah lebih dari satu tahun menguasai dan melakukan aktifitas diatas tanah tersebut tiba – tiba datang penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan salah seorang diantaranya bernama Antony Adhi, SH.,MH yang menyampaikan bahwa diatas tanah milik PENGGUGAT tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan No : 01/Alang – Alang Lebar, atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUM PERUMNAS), tertanggal, 27 Desember 1994 GS No : 4734/1994, tertanggal 22 Desember 1994 dengan sisa luas 1.012.076 M² ;
6. Bahwa Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang – Alang Lebar, Kota Palembang saat ini, dahulunya adalah Dusun Talang Kelapa yang merupakan bagian dari Marga Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian dengan kebijakan penyeragaman Desa berubah menjadi Desa Talang Kelapa Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, dan dengan Perda Kota Palembang Nomor : 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Alang – Alang Lebar dan Kecamatan Sematang Borang Jo Perda Kota Palembang Nomor 19 Tahun 2007 Tentag Pembentukan Kelurahan Talang Jame, Kelurahan Sukodadi, Kelurahan Sako Baru dan Karya Mulya. Kelurahan Sukodadi adalah pemekaran dari Kelurahan Alang – Alang Lebar, oleh karenanya jelas sejak tahun 2007 baru Kelurahan Talang Kelapa menjadi bagian dari Kecamatan Alang – Alang Lebar, yang sebelumnya adalah bagian wilayah Kecamatan Sukarame karenanya tidak pernah Kelurahan Talang Kelapa berubah nama menjadi Kelurahan Alang – Alang Lebar, seperti termaktub dalam Sertipikat Hak Pengelolaan No : 01/Alang – Alang Lebar atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUM PERUMNAS), tertanggal 27 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 GS No : 4734/1994, Tertanggal 22 Desember 1994 dengan sisa luas 1.012.076 M² ;

7. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan No : 01/Alang – Alang Lebar, atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUM PERUMNAS), tertanggal, 27 Desember 1994 GS No : 4734/1994. Tertanggal 22 Desember 1994 dengan sisa luas 1.012.076 M², diatas tanah milik PENGGUGAT jelas bertentangan dengan hukum, karena tidak memperhatikan data yuridis dan data fisik yang benar sesuai dengan PP No : 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, data fisik tanah tersebut jelas – jelas berada di Kelurahan TALANG KELAPA bukan berada di Kelurahan ALANG – ALANG LEBAR, sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Pengelolaan No: 01/Alang – Alang Lebar, atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUM PERUMNAS), tertanggal, 27 Desember 1994 GS NO : 4734/1994, Tertanggal 22 Desember 1994 dengan sisa luas 1.012.076 M², perbuatan tersebut adalah mengakibatkan PENGGUGAT menderita kerugian, oleh karenanya adalah beralasan hukum untuk menyatakan Sertipikat Hak Pengelolaan No : 01/Alang – Alang Lebar yang diterbitkan oleh TERGUGAT batal / Tidak sah ;
8. Bahwa penulisan nama Desa/Kelurahan pada Sertipikat adalah merupakan pelaksanaan yang dari Pasal 2 PP 10 Tahun 1961 yang menyatakan “ Pendaftaran Tanah di selenggarakan dari desa demi desa atau daerah daerah yang setingkatnya” karenanya dengan kesalahan TERGUGAT yang mencantumkan nama desayang salah adalah bertentangan dengan PP 10 Tahun 1961 tersebut.
9. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan No : 01/Alang – Alang Lebar,atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUM PERUMNAS), tertanggal, 27 Desember 1994 GS No; 4734/1994. Tertanggal 22 Desember 1994 dengan sisa luas 1.012.076 M², tersebut tidak diumumkan pada papan pengumuman Kelurahan Talang Kelapa, dimana objk sengketa itu berada dan selain itu diatas objek sengketa telah ada hak orang lain yang dikuasai secara turun temurun/ Hak Milik Adat yang belum dilakukan pendaftarannya, hal ini jelas bertentangan dengan PP 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PP 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Sertipikat Hak Pengelolaan No : 01/Alang – Alang Lebar, atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUM PERUMNAS), tertanggal, 27 Desember 1994 GS No : 4734/1994, Tertanggal 22 Desember 1994 dengan sisa luas 1.012.076 M², jelas bertentangan karena tidak diumumkan pada kantor Kepala Desa, dan waktu diumumkannya tidak mencapai 3 bulan karena dari tanggal diterbitkannya Surat Ukur atau GS tertanggal 22 Desember 1994 sedangkan Sertipikat ditribitkan tanggal 27 Desember 1994 yang hanya beberapa hari saja ;

11. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Pengelolaan No : 01/Alang – Alang Lebar oleh TERGUGAT jelas bertentangan asas – asas umum pemerintahan yang baik yakni;

- **Asas Kecermatan ;**

Bahwa TERGUGAT tidak cermat dalam mengeluarkan Sertipikat Hak Pengelolaan No: 01/Alang – Alang Lebar atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), oleh karena tidak memperhatikan lokasi persis dimana tanah sengketa itu berada, sebab tanah tersebut bukan berada dikelurahan Alang – Alang Lebar tetapi berada di Kelurahan Talang Kelapa;

Bahwa Perda Kota Palembang Nomor : 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Alang – AlangLebar dan Kecamatan Sematang Borang Ji Perda Koata Palembang Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kelurahan Talang Jambe, Kelurahan Sukodadi Kelurahan Sako Baru dan Karya Mulya. Kelurahan Sukodadi adalah pemekaran dari Kelurahan Alang – Alang Lebar, karenanya jelas tertulis kelurahan Alang – Alang Lebar pada Sertipikat Hak Pengelolaan No : 01/Alang – Alang Lebar, adalah bentuk ketidak cermatan TERGUGAT ;

- **Asas Kepastian Hukum ;**

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek TUN telah melanggar Asas Kepastian hukum karena dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Pengelolaan No : 01/Alang – Alang Lebar atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), membuat tidak adanya kepastian hukum yang terjadi



didalam masyarakat oleh karena menimbulkan persangkaan – persangkaan antara PENGUGAT dengan pihak PERUMNAS, disatu sisi PENGUGAT merasa bahwa tanah tersebut adalah milik PENGUGAT dan disis lain PERUMNAS merasa berhak atas tanah sengketa;

Bahwa ketidak pastian hukum juga terlihat secara nyata dalam Sertipikat Hak Pengelolaan No : 01/Alang – Alang Lebar, atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS), padahal tanah tersebut tidak berada pada kelurahan Alang – Alang Lebar tetapi berada di Kelurahan Talang Kelapa ;

- Asas Kejujuran dan Kertebukaan ;

Bahwa TERGUGAT telah tidak jujur dan terbuka dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan No: 01 /Alang – Alang Lebar atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS), karena jelas penerbitan Hak Pengelolaan No : 01/Alang – Alang Lebar atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Nasional (Perumnas) tersebut tidak diumumkan di Kelurahan Talang Kelapa, yang dimana waktu sanggah atas Sertipikat tersebut tidak ada dan diberitahukan kepada masyarakat Talang Kelapa dan hanya diumumkan di kelurahan Alang – Alang Lebar, hal ini terbukti jelas dengan tidak dicantulkannya dalam Sertipikat nama kelurahan/desa talang kelapa dimana objek itu yang sebenarnya berada.

12. Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Pengelolaan No : 01/Alang – Alang Lebar, atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS), TERTANGGAL 27 Desember 1994 GS No : 4734/1994, Tertanggal 22 Desember 1994 dengan sisa luas 1.012.076 M², tersebut telah diterbitkan TERGUGAT dengan salah mencantumkan nama desa, tidak umumkan selama 3 bulan pada papan pengumuman desa khususnya desa Talang Kealaap, cara – cara tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku PP No. 10 Tahun 1961 Jo UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan UU No : 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan UU No 51 Tahun 2009 maka adalah beralasan untuk menyatakan Sertipikat Hak Pengelolaan No : 01/Alang – Alang Lebar, atas nama Perusahaan Umum Pembangunan



Perumahan Nasuional (PERUM PERUMNAS), tertanggal 27 Desember 1994 GS No : 4734/1994, Tertanggal 22 Desember 1994 dengan sisa luas 1.012.076 M², adalah batal atau tidak sah ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Sertifikat Hak Pengelolaan No : 01/Alang-Alang Lebar, atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUM PERUMNAS), tertanggal 27 Desember 1994 GS No : 4734/1994, Tertanggal 22 Desember 1994 dengan sisa luas 1.012.076 M².
3. Memerintahkan Tergugat untuk Mencabut Sertifikat Hak Pengelolaan No : 01/Alang-Alang Lebar, atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUM PERUMNAS), tertanggal 27 Desember 1994 GS No : 4734/1994, Tertanggal 22 Desember 1994 dengan sisa luas 1.012.076 M².
4. Menghukum Tergugat Membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (et a quo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;
2. Bahwa esensi gugatan Penggugat menurut kami meruapakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri, seharusnya Penggugat menggugat hak keperdataan terlebih dahulu. Penggugat telah memasukkan gugatan terhadap objek yang sama di Pengadilan Negeri Palembang dengan register perkara No.33/Pdt.G/2013/PN.PLG, sehingga menurut hemat kami Penggugat haruslah terlebih dahulu membuktikan hak keperdataannya di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang ;
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada saat proses pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah lewat waktu sesuai Pasal 63 ayat (2) huruf a dan Pasal 63 ayat (3)



Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009, dimana seharusnya proses penyempurnaan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak boleh melebihi jangka waktu 30 hari, apabila melebihi jangka waktu tersebut maka gugatan tidak dapat diterima ; Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdaftar di Kepaniteraan TUN Palembang dengan Nomor : 05/G/2013/PTUN-PLG tanggal 26 Februari 2013 dan diperbaiki tanggal 15 April 2013 dari jangka waktu tersebut telah melewati 49 hari dengan demikian gugatan Penggugat sudah melanggar ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a dan Pasal 63 ayat (3) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga gugatan tersebut harus setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak diterima ;

4. Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan sesuai pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi : " Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ". Bahwa Sertipikat Hak Pengelolaan No. 01/Alang – Alang Lebar An.Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) diterbitkan tanggal 27 Desember 1994 GS No. 4734/1994. Sehingga apabila dihitung sejak diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara telah melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009. Berdasarkan dalil – dalil diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan TUN menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menanyakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Eksepsi Tergugat II Intervensi

1. **Gugatan Penggugat Melampau Waktu Proses Pemeriksaan Persiapan.**
Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan tidak diterima, karena gugatan ini sudah melanggar Pasal 63 ayat 3 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang – Undang Nomor 51



Tahun 2009, dimana berdasarkan Undang – Undang ini proses penyempurnaan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak boleh melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sedangkan gugatan Penggugat terdaftar di kepaniteraan tanggal 26 Februari 2013 dan diperbaiki tanggal 15 April 2013 jadi gugatan Penggugat melampaui dari 30 (tiga puluh) hari menjadi 49 hari ;

2. **Gugatan Penggugat Telah Melampaui Tenggang Waktu.**

Bahwa Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 berbunyi : ” Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ”. Sedangkan Sertipikat Hak Pengelolaan No. 01 atas nama Tergugat II Intervensi diterbitkan tanggal 27 Desember 1994, disamping itu berdasarkan Pasal 32 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997 Penggugat tidak dapat lagi menuntut haknya setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat ;

Dan kalau sekarang Penggugat menyatakan baru tahu sejak 29 November 2012 dan tim penyidik Polda Sumsel kalau tanah yang menjadi sengketa adalah milik Perum Perumnas adalah bohong besar ;

Faktanya adalah sebagai berikut :

- 1). Hampir di setiap sudut ada papan merk yang mengatakan bahwa : ” Tanah ini milik Perum Perumnas Sertipikat Hak Pengelolaan Lahan No.01 Tahun 1994”.
- 2). Penggugat mengadakan Konfrensi Pers 2 kali di surat kabar Harian ”Sentral Pos” yaitu tanggal 5 Oktober dan 12 Oktober 2012 yang menyatakan kalau Spring Hill (Mitra Perum Perumnas yang membangun perumahan) mencaplok tanah warga.
- 3). Pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 Manager Cabang Palembang Perum Perumnas meminta bantuan dan mengirim surat Kasat Pol PP Palembang untuk menghentikan Penggugat menggali tanah Tergugat II Intervensi dan pada tanggal 09 hari Kamis tahun 2012 Sat Pol PP turun merazia/menerbitkan dan atas permintaan dari Perum Perumnas penggalian tanah pada hari itu berhenti tapi besoknya Penggugat menggali lagi.

Oleh karena fakta – fakta ini jelas dan terang, maka mohon kepada Majelis



Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak atau setidak – tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima.

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*)

Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan terkesan tidak cermat dalam menyusun gugatan, karena gugatan Penggugat pada poin 4 yang mencantumkan Alas Hak Surat Keterangan Tanah No : 103/K/TL/63 tanggal 4 November 1963 tidak menjelaskan secara rinci, luas, panjang dan lebar berapa serta batas – batas tanah juga tidak ada. Hal ini sangat penting karena tanah Tergugat II Intervensi sangat luas untuk menentukan dimana tanah Penggugat yang sebenarnya. Disamping itu hal ini sangat berguna untuk membandingkan apakah luas dan batas – batasnya bersesuaian atau tidak dengan Akta – akta yang ada pada Penggugat. Oleh karena gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*) maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak – tidaknya gugatan Penggugat tidak diterima.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 05/G/2013/PTUN-PLG., tanggal 15 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.617.500; (dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 152/B/2013/PT.TUN-MDN., tanggal 05 Desember 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 16 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1005/SK/02-CAP/01/I/2014 tanggal 27 Januari 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/G/2013/PTUN-PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 06 Februari 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I dan II yang pada tanggal 07 Februari 2014] telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi oleh Termohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 25 Februari 2014; namun Termohon Kasasi I tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Keberatan atas tidak di pertimbangkannya alat bukti yang disampaikan bersamaan dengan Memori Banding Pembanding karena :
 - a. Bahwa, Pemohon Kasasi pada kesempatan mengajukan Memori Banding telah menyampaikan Bukti Tambahan berupa Bukti P – 12 sampai dengan Bukti P-21, dimana bukti-bukti tersebut merupakan bukti yang sangat menentukan sekali tentang permasalahan hukum yang menjadi sengketa ini.
 - b. Bahwa, ternyata *Judex Facti* tingkat Banding tidak mempertimbangan bukti-bukti tersebut sama sekali sebagaimana tergambar dalam putusan *a quo*, dan *Judex Facti* tidak memuat adanya bukti tambahan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam putusan *a quo*.
 - c. Bahwa, oleh karena tidak dipertimbangkannya alat bukti tambahan tersebut, jelas dan nyata *Judex Facti* tingkat Banding telah keliru dan salah menerapkan hukum dan melanggar hukum, hal ini berakibat atau berimplementasi kepada keputusan yang dibuat *Judex Facti* tingkat Banding jadi keliru.
 - d. Bahwa, oleh karena itu, patut dan wajarlah Majelis Hakim Agung membatalkan putusan tersebut demi keadilan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Keberatan atas pertimbangan *judex facti* tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan adalah pertimbangan yang keliru dan salah karena :
 - a. Bahwa, sesuai fakta (*vide Bukti P – 7*) pada tanggal 29 Nopember 2012, PEMOHON KASASI/PEMBANDING/PENGGUGAT sedang melakukan aktivitas diatas tanah milik Penggugat, pada saat itu Penggugat didatangi pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) yang salah seorang diantaranya bernama Kopol. Antony Adhi, SH.,MH yang langsung melakukan penangkapan terhadap diri PEMOHON KASASI/PEMBANDING/PENGGUGAT dengan alasan PEMOHON KASASI/PEMBANDING/PENGGUGAT melakukan pencurian tanah milik Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan (PERUMNAS) atau TERGUGAT II INTERVENSI.
 - b. Bahwa, dasar Tergugat II Intervensi melaporkan Pembanding dahulu Penggugat ke Polda Sumsel karena memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Pengelolaan No. : 01/Alang-Alang Lebar, atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUM PERUMNAS), tanggal 27 Desember 1994 GS No. :4734/1994, Tertanggal 22Desember 1994 dengan sisa luas 1.012.075 M².
 - c. Bahwa, PEMOHON KASASI/PEMBANDING/PENGGUGAT melakukan aktifitas tersebut jelas-jelas diatas tanah milik Penggugat sebagaimana alas hak kepemilikan Penggugat (*vide Bukti P – 1* yang telah dipecah-pecah Bukti P – 2, Bukti P -3, Bukti P - 4, dan Bukti P – 5).
 - d. Bahwa, oleh karena itu, jelas dan nyata adanya tumpang tindih kepemilikan tanah tersebut sehingga Pembanding dahulu Pengugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang guna untuk membatalkan Sertifikat Hak Pengelolaan No. : 01/Alang-Alang Lebar, atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUM PERUMNAS), tanggal 27 Desember 1994 GS No. :4734/1994, Tertanggal 22 Desember 1994 dengan sisa luas 1.012.075 M², sehingga jelas dan nyata Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II Intervensi memiliki hubungan hukum, maka dengan demikian Pemohon Kasasi jelas



memiliki atau mempunyai kepentingan untuk menggugat Termohon Kasasi II Intervensi karena hak-haknya Pemohon Kasasi telah dirampas/diperkosa oleh Termohon Kasasi II Intervensi.

- e. Bahwa, dengan demikian sangat jelas Pembanding dahulu Pengugat sangat memiliki kepentingan yang kuat karena dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara yaitu Tergugat I karena Pembanding memiliki alas hak yang benar dan secara fakta dasar alas hak yang dimiliki oleh Pembanding lebih dahulu dari pada yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi sekarang Terbanding II Intervensi.
3. Bahwa, Pemohon Kasasi berkeberatan atas pertimbangan *judex factie* tentang Pernyataan Saksi SUNARYO, halaman 33 yang dijadikan pertimbangan hukum oleh *judex facti* karena, :
- Bahwa, apa yang diterangkan oleh saksi adakah tidak benar sama sekali, karena tanah yang digali oleh Penggugat/Pembanding sama alas haknya yang digugat oleh Pembanding di Peradilan Tata Usaha Negara, dan alas haknya adalah vide (Bukti P – 1 yang telah dipecah-pecah Bukti P – 2, Bukti P -3, Bukti P - 4, dan Bukti P – 5), dan saksi SUNARYO dalam persidangan di bawah sumpah mengakui bahwa Saksi menerangkan Pak Hatta benar memiliki rumah di dekat pintu masuk Perumnas yang dibeli dari Perumnas dulunya, dan Saksi menerangkan, sebagian kecil kolam (tanah yang digali oleh Asmadi/Pemohon Kasasi) milik Perumnas, dan juga Saksi menerangkan, tidak semua kolam yang ada sekarang milik Perumnas.
 - Saksi menerangkan, sesuai Sertipikat Hak Pengelolaan No. 01/Alang-Alang Lebar, terletak di Kelurahan Talang Kepala, namun saksi tidak bisa menjelaskan tentang Sertipikat Hak Pengelolaan No. 01 yang tertulis Alang-Alang Lebar, dan Saksi menerangkan, tidak tahu tentang tapal batas tanah milik Perumnas sama sekali.
4. Bahwa, sesuai hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim pada tanggal 28 Maret 2013, ditemukan fakta bahwa tanah Penggugat sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah warga;
 - b. Sebelah Selatan : bagian tanah Perumnas (gerbang timur);
 - c. Sebelah Barat : bagian tanah perumnas;



d. Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan PMD

Bahwa, sesuai fakta hukum tersebut, jelas-jelas berbatasan dengan Perumnas di sebelah Selatan dan sebelah barat.

5. Bahwa. Fakta hukum tersebut, jelas menyebutkan lokasi tanah milik Penggugat, dimana di area tanah itulah Penggugat/Pembanding melakukan pengalihan/aktifitas, dan tidak pernah melakukan pengalihan di area tanah milik Tergugat II Intervensi, sedangkan menurut Tergugat II Intervensi Penggugat/Pembanding melakukan pengalihan/aktifitas di area tanah milik Tergugat II Intervensi, padahal jelas dan nyata Penggugat/Pembanding melakukan aktifitas di tanah milik Penggugat sendiri, hal ini juga menunjukkan ada kepentingan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*.
6. Bahwa, sesuai pertimbangan *judex factie* pada halaman 34 paragraf 4 dijelaskan bahwa, berdasarkan Bukti P-3 dan Bukti P-4 dijelaskan salah satu pihak yang berbatasan dengan lokasi tanah Penggugat adalah Perumnas, hal ini menunjukkan bahwa lokasi tanah Penggugat tidak berada diatas objek sengketa melainkan berada disebelah atau berbatasan dengan objek sengketa, apabila benar lokasi tanah Penggugat tidak berada di atas objek sengketa, selanjutnya perlu dipertanyakan sebagai alas hak Tergugat II Intervensi melaporkan Penggugat/Pembanding ke Polda Sumsel jelas keliru dan salah, karena Penggugat/Pembanding melakukan pengalihan jelas-jelas diatas tanah milik Penggugat itu sendiri, bila area yang Penggugat/Pembanding lakukan pengalihan/aktifitas adalah tanah milik Tergugat II Intervensi yang dijadikan sebagai dasar melaporkan Penggugat/Pembanding ke polisi, artinya terhadap tanah/area yang digali oleh Penggugat tersebut adalah area sengketa dengan kata lain objek sengketa.
7. Bahwa, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan sama sekali Bukti P – 6 yang identik dengan Bukti T II.Int.1 tentang Sertipikat Hak Pengelolaan No. 01/Kel. Alang-Alang Lebar seluas 1.059.153 m² atas nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) berkedudukan di Jakarta, Gambar Situasi No. 4734/1994, diterbitkan pada tahun 1994, artinya pada waktu itu tanah milik TERGUGAT INTERVENSI /TERBANDING II berada di Kelurahan Alang-Alang Lebar BUKAN di Kelurahan Talang Kelapa, karena sebelum dilakukan pemekaran wilayah oleh Pemerintah Kota Palembang, lokasi



objek perkara yaitu tanah milik Penggugat berada di wilayah Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa dan masuk ke wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dan itu terjadi sebelum tahun 2007 (vide Bukti P – 10 dan Bukti P – 11), dan setelah tahun 2007 Kelurahan Talang Kelapa masuk ke wilayah Pemerintah Kota Palembang dengan Kecamatan Alang-Alang Lebar, sedangkan Kelurahan Alang-Alang Lebar sebelum Bukti P – 10 dan Bukti P 11 diberlakukan tetap bernama Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar, sehingga dengan jelas dan nyata lokasi tanah milik Tergugat Intervensi sesuai Bukti P – 6 yang identik dengan Bukti T II.Int.1 jelas tertulis Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Sukarami, maka dapat suatu fakta hukum bahwa, tanah milik Tergugat Intervensi sebenarnya berada di wilayah Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Sukarami, sekarang menjadi Kecamatan Alang-Alang Lebar, dan tanah milik Penggugat berada di Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang di atasnya diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa;
- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **ASMADI Bin KASIM**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ASMADI Bin KASIM**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 oleh Dr.H.Supandi, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., dan Dr.H.M.Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H. M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd./

Dr, Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./

H. Yulius, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr.H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Biaya-biaya :

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Administrasi | <u>Rp489.000,-</u> |
| Jumlah | Rp500.000,- |

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, SH.,MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor 169 K/TUN/2014